



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sutan Syahrir No. 7 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 78116

Telepon. (0561) 734602, Faksimile. (0561) 732976

Laman : www.dikbud.kalbarprov.go.id, Pos-el : dikbud@kalbarprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DAN SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kalidan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6).
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan TEknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KESATU : Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Zonasi sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Provinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 01 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

NOMOR 202 TAHUN 2024

TANGGAL 01 April 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN
SEKOLAH LUAR BIASA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN
2024/2025

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. KETENTUAN UMUM CALON PESERTA DIDIK BARU

Ketentuan umum calon peserta didik baru sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru harus mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
2. Calon peserta didik baru memilih salah satu Jenjang Pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
3. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima pada salah satu jalur dan sekolah, tidak dapat mendaftar kembali.
4. Calon Peserta Didik baru yang tidak diterima pada jalur yang dipilih sebelumnya, dapat mendaftar kembali pada jalur lain.
5. Calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan, wajib mentaati pelaksanaan Wawasan Wiyata Mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan kemudian oleh masing-masing sekolah.
6. Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dan berkas yang sudah diunggah serta surat pernyataan bersedia diproses secara hukum sesuai jadwal yang ditentukan.
7. Dokumen yang diunggah merupakan dokumen asli, calon Peserta Didik tidak boleh menambah atau mengurangi dokumen asli.
8. Untuk daerah yang didalamnya terdapat satuan pendidikan baik SMA maupun SMK yang memiliki kekhasan tertentu yaitu jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta dalam 1 (satu) rombongan belajar, sekolah berasrama dan konsentrasi keahlian tertentu yang memiliki kekhususan akan diperlakukan ketentuan tersendiri.
9. Memiliki Surat Keterangan Lulus (SKL) yang diterbitkan oleh sekolah asal dengan menunjukkan SKL asli pada saat verifikasi berkas fisik.
10. Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk syarat kelengkapan calon peserta didik adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024.
11. Kartu Keluarga (KK) yang berubah akibat penambahan dan/atau pengurangan anggota keluarga tanpa mengubah alamat dan belum satu tahun, dapat dipergunakan namun wajib melampirkan scan fotokopi Kartu Keluarga yang lama dengan alamat yang sama dengan Kartu Keluarga baru. Untuk unggah scan fotokopi Kartu Keluarga lama di bagian unggah Kartu Keluarga lama.

12. Bukti prestasi non akademik yang dapat digunakan, diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024.
13. Untuk Jalur Zonasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran.
14. Untuk Jalur Zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang terdata pada Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau termasuk keluarga inti dalam keluarga.
15. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (Mutasi), calon peserta didik baru hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) sekolah tujuan pada saat pendaftaran.
16. Untuk Jalur Afirmasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran dengan melampirkan bukti-bukti yang sah dikeluarkan oleh pemerintah berupa KIP atau KKS-PKH.
17. Untuk Jalur Prestasi calon peserta didik baru diperkenankan mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah sebagai pilihan pada saat pendaftaran.
18. Kriteria Sekolah wajib pelaksana PPDB daring adalah sekolah yang berada di ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten atau terakreditasi "A" sedangkan untuk sekolah yang berada di ibukota kecamatan dengan akses internet yang terbatas, merupakan satu satunya sekolah negeri di daerah tersebut maka melaksanakan PPDB secara luring, namun tetap mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
19. Khusus sekolah di daerah yang berbatasan dengan provinsi lain diperkenankan untuk menerima peserta didik dari provinsi tersebut (zonasi antar provinsi).
20. Calon peserta didik wajib mengunduh dan mengunggah kembali (pada menu dokumen di aplikasi PPDB) surat pernyataan keaslian dokumen yang di sampaikan dan kesediaan diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan dokumen yang diunggah serta bersedia mengundurkan diri dan/atau gugur dalam seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025.
21. Penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Pelajaran 2024/2025 pada SMA dan SMK tidak dipungut biaya.

B. PERSYARATAN PESERTA

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai rata-rata rapor semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
- c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 (tanggal 18 Juni 2024).

2. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- a. Telah lulus SMP, SMP Terbuka, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus dari sekolah (disertai nilai pengetahuan rapor semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia,

- IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) untuk lulusan pada tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
- b. Program Paket B memiliki ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP Lulus pada tahun pelajaran 2023/2024 dan sebelumnya.
 - c. Berusia maksimal 21 tahun pada saat pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2024/2025 (tanggal 18 Juni 2024).
 - d. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi/konsentrasi keahlian di sekolah yang dituju; dan
 - e. Calon peserta didik baru untuk konsentrasi keahlian tertentu yang memerlukan tes buta warna dan bebas narkoba, harus menyerahkan surat keterangan tidak buta warna dan bebas narkoba dari instansi yang berwenang.
3. Sekolah Luar Biasa (SLB)
- a. Calon peserta didik harus berusia paling rendah 6 tahun untuk SDLB, 11 tahun untuk SMPLB, dan 16 tahun untuk SMALB, terhitung mulai 18 Juni 2024;
 - b. Memiliki Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir dan Kartu Keluarga;
 - c. Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang;
 - d. Calon peserta didik SMPLB dan SMALB memiliki Ijazah dan STL/STK atau Surat Keterangan Lulus;
 - e. SDLB, SMPLB, dan SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dengan mempertimbangkan jenis ketunaan atau jenis disabilitas calon peserta didik;
 - f. Bagi daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau bagi calon peserta didik dengan kondisi tertentu, persyaratan usia dapat melebihi batas yang ditentukan pada huruf a.

C. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1. Jalur Zonasi Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - a. Jalur ini diperuntukan bagi untuk calon peserta didik yang jarak tempat tinggalnya dekat dengan sekolah.
 - b. Jumlah peserta didik diterima adalah 60% dari daya tampung sekolah.
 - c. Perhitungan jarak menggunakan aplikasi PPDB.
 - d. Jalur zonasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang terdata pada Kartu Keluarga (KK) orang tua dan/atau termasuk keluarga inti dalam keluarga.
 - e. Bagi calon peserta didik yang tinggal di panti asuhan, wajib dibuktikan dengan surat keterangan dari yayasan, dinas sosial, dan/atau KPAI.
 - f. Bagi calon peserta didik yang status pada Kartu Keluarga (KK) merupakan famili lain (bukan keluarga inti) yang diakibatkan oleh orang tua meninggal dunia dan/atau cerai, wajib melampirkan akta atau surat keterangan kematian orang tua atau akta cerai.
 - g. Jika jalur zonasi tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi nilai rapor.

2. Jalur Afirmasi SMA

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 15% (sudah termasuk penyandang disabilitas sebesar 2%) dari daya tampung sekolah.
- c. Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi dapat menerima pendaftar PPDB dengan mempertimbangkan jenis ketunaan, sarana/prasarana sekolah dan ketersediaan tenaga pendidik bagi anak berkebutuhan khusus.
- d. Bukti keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang digunakan berupa kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), harus sesuai antara nama orang tua di Kartu Keluarga (KK) dengan nama pemilik Kartu KIP, KKS-PKH dan DTKS.
- e. Pemegang KIP/PIP dapat dibuktikan melalui halaman website <https://pip.kemdikbud.go.id> dan DTKS di <https://cekbansos.kemensos.go.id>.
- f. Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- g. Jika jalur afirmasi tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi nilai rapor.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua SMA

- a. Jalur ini diperuntukan bagi calon peserta didik:
 - a) mengikuti perpindahan tugas orang tua (mutasi) antar kabupaten/kota atau antar provinsi, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Mutasi dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan maksimal 3 tahun yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - b) anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar dan bertugas pada sekolah yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 5% dari daya tampung sekolah;
- c. Calon peserta didik mendaftar ke sekolah yang sama dengan lokasi perpindahan tugas orang tua;
- d. Jika jalur perpindahan tugas orang tua siswa tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi nilai rapor.

4. Jalur Prestasi SMA

- a. Jalur prestasi diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki nilai rata-rata rapor pengetahuan tertinggi dan prestasi akademik serta non akademik.
- b. Jumlah peserta didik diterima adalah 20% dari daya tampung sekolah. Dengan pembagian kuota yaitu :
 - a) Nilai rata - rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris sebesar paling sedikit 15%; dan
 - b) Prestasi akademik dan non akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebesar 5%;

- c. Prestasi akademik dan non akademik yang diakui dan diperhitungkan adalah prestasi dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau lembaga yang diakui pemerintah, mulai tingkat Kabupaten/Kota, provinsi, nasional, dan internasional.
 - d. Prestasi akademik dan non akademik dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan asli berserta lampiran keterangan prestasi (untuk kompetitif) yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemda/BUMN/BUMD/Lembaga Pendidikan dan lembaga lain yang diakui oleh pemerintah dengan masa berlaku paling lama 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024.
 - e. Lembaga lain yang dimaksud pada huruf d, yaitu Lembaga internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbadan hukum, masih aktif dan terdaftar di Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik, dan lembaga swasta.
 - f. Jumlah sertifikat/piagam yang diunggah maksimal 3 (tiga) yang terbaik.
 - g. Sertifikat/piagam yang telah dinyatakan valid, tidak dapat diganti dan/atau diubah.
5. Jalur Reguler Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- a. Jalur reguler diperuntukan bagi calon peserta didik yang mendaftar pada jenjang SMK.
 - b. Pada jalur reguler calon peserta didik akan diseleksi berdasarkan nilai pengetahuan rapor tertinggi semester 1 s.d 5 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam.
 - c. Sertifikat/ piagam yang dimaksud pada huruf b, merupakan penghargaan berserta lampiran keterangan prestasi (untuk kompetitif) yang dikeluarkan oleh Pemerintah/ Pemerintah daerah/ BUMN/ BUMD/ Lembaga Pendidikan dan lembaga lain yang diakui oleh pemerintah dengan menunjukkan sertifikat asli, dibuktikan melalui sertifikat dengan masa berlaku paling lama 3 tahun sebelum tanggal 18 Juni 2024.
 - d. Lembaga lain yang dimaksud pada huruf c yaitu lembaga internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berbadan hukum, masih aktif dan terdaftar di Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik, dan lembaga swasta.
 - e. Pembobotan sebagaimana dijelaskan pada huruf b, dilakukan pada pilihan 1 (pertama).
 - f. Pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) tidak dilakukan pembobotan. Untuk pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga) calon peserta didik akan diranking berdasarkan nilai rata-rata nilai pengetahuan rapor semester 1 s.d 5 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris.
 - g. Seleksi calon peserta didik baru SMK memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 15% dari daya tampung konsentrasi keahlian pada masing-masing sekolah dengan bukti KIP, KKS-PKH dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - h. Calon peserta didik baru SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan bukti KIP, KKS-PKH dan DTKS sebagaimana dijelaskan

pada huruf f, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 dan diranking berdasarkan nilai pengetahuan rapor semester 1 s.d 5 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana dijelaskan pada poin b.

- i. Pemegang KIP/PIP dapat dibuktikan melalui halaman website <https://pip.kemdikbud.go.id> dan DTKS di <https://cekbansos.kemensos.go.id>
 - j. Seleksi calon peserta didik baru SMK juga memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% dari daya tampung konsentrasi keahlian pada masing-masing sekolah berdasarkan pengukuran dari aplikasi PPDB, dengan jarak maksimal 3 km dari sekolah.
 - k. Calon peserta didik baru SMK berdomisili terdekat dengan sekolah sebagaimana dijelaskan pada huruf j, akan mendapat prioritas pada pilihan 1 (pertama) dan diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi PPDB, dengan jarak maksimal 3 km dari sekolah.
 - l. Jika calon peserta didik yang mendapat prioritas sebagaimana dijelaskan pada huruf g dan j, dinyatakan gugur pada pilihan 1 (pertama) karena kuota telah terpenuhi maka peserta didik tersebut akan di ranking kembali pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan nilai pengetahuan rapor semester 1 s.d 5 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris ditambah dengan nilai test bakat-minat yang digantikan dengan pembobotan nilai semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika dan Bahasa Inggris ditambah bobot prestasi di bidang akademik serta non akademik dengan menggunakan sertifikat/piagam sebagaimana dijelaskan pada huruf b. Selanjutnya, pada pilihan 2 (kedua) dan 3 (ketiga), berlaku sebagaimana telah dijelaskan pada huruf f.
 - m. Penerimaan peserta didik pada kelas industri dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah bekerjasama dengan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI), sesuai ketentuan dan persyaratan yang disesuaikan dengan keperluan dunia usaha (DU) dan dunia industri (DI).
 - n. Konsentrasi keahlian tertentu yang memerlukan wawancara kepada calon peserta didik yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
6. Pendaftaran Sekolah Luar Biasa
- a. Seleksi calon peserta didik kelas I SDLB, kelas VII SMPLB dan kelas IX SMALB tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana digunakan oleh SMA dan SMK;
 - b. Pendaftaran calon peserta didik SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan secara tertulis dengan format yang berlaku;
 - c. Calon peserta didik mendaftar disekolah dengan membawa persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh sekolah;
 - d. Jumlah peserta didik di SDLB, SMPLB dan SMALB dalam satu kelas disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

- e. Bagi sekolah yang kekurangan/kelebihan calon peserta didik dapat bekerjasama dengan sekolah terdekat untuk menyalurkan calon peserta didik sebelum pengumuman PPDB. Dan apabila pendaftar melebihi rombongan dapat mengajukan penambahan seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Calon peserta didik yang terdata melewati batas waktu pendaftaran, dapat diterima sebagai peserta didik di satuan pendidikan selama rombongan mencukupi;
- g. Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada SDLB, SMPLB dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik;
- h. Kelulusan calon peserta didik diputuskan berdasarkan persyaratan dan mekanisme PPDB SLB yang telah ditetapkan dan diumumkan melalui Keputusan Kepala Sekolah.

D. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN PPDB DARING

Langkah-langkah pendaftaran PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 adalah sebagai berikut :

1. Mendaftar Mandiri atau Dibantu Oleh Operator Sekolah

Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara mandiri atau melalui operator sekolah menggunakan handphone (HP), komputer atau laptop melalui laman ppdb.dikbud.kalbarprov.go.id, kemudian calon peserta didik :

- Memilih Jenjang SMA atau SMK
- Membuat akun dengan mengisi NISN dan tanggal lahir
- Mengisi email, nomor HP, dan *password*
- Melengkapi biodata
- Memilih jalur sesuai jenjang yang dipilih.
 - a. Pilihan Jalur Jenjang SMA
 - 1) Jalur Zonasi
 - Mengisi alamat sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon peserta didik;
 - Pengukuran dilakukan maksimal 5 kali ke sekolah yang berbeda, dimana 3 sekolah diantaranya adalah sekolah yang akan dipilih;
 - Mengunggah scan KK asli;
 - Mengunggah foto tampak depan rumah;
 - Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
 - Mengunggah surat pernyataan.
 - 2) Jalur Afirmasi
 - Mengunggah foto KIP, KKS-PKH atau Surat Keterangan Masuk DTKS beserta KK asli (gambar harus jelas) atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id> dan <https://cekbansos.kemensos.go.id>;
 - Mengisi alamat dan memastikan alamat sesuai dengan KK serta melakukan pengukuran sendiri oleh calon peserta didik;
 - Mengunggah scan KK asli;
 - Pengukuran dilakukan maksimal 5 kali ke sekolah yang berbeda dimana 3 sekolah diantaranya adalah sekolah yang akan dipilih;
 - Mengunggah foto tampak depan rumah;

- Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
- Mengunggah surat pernyataan.

3) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

- Untuk calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua (mutasi), mengunggah scan Surat Keputusan Mutasi dari instansi instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan maksimal 3 tahun yang ditandatangani oleh pejabat berwenang;
- Untuk calon peserta didik yang merupakan anak pendidik/tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan, mengunggah Surat Keputusan Mengajar;
- Memilih sekolah yang sama lokasinya dengan lokasi pindah tugas orang tua sesuai Surat Keputusan Mutasi orang tua;
- Bagi anak pendidik/tenaga kependidikan, memilih sekolah yang sama dengan tempat orang tua bertugas;
- Mengunggah scan KK asli;
- Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
- Mengunggah surat pernyataan.

4) Jalur Prestasi

a) Prestasi Nilai Rapor

- Mengisi nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris;
- Mengunggah scan rapor semester 1 s.d 5 beserta halaman identitas rapor;
- Mengunggah scan KK asli;
- Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli.

b) Prestasi Akademik dan Non Akademik

- Mengisi data prestasi akademik atau non akademik;
- Mengunggah scan sertifikat yang diakui sesuai ketentuan pada huruf C angka 2;
- Mengunggah scan KK asli;
- Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus (SKL) asli;
- Mengunggah surat pernyataan.

b. Pilihan Jalur Jenjang SMK

Jalur Reguler

- Mengisi nilai pengetahuan rapor Mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, dan Bahasa Inggris;
- Mengunggah scan nilai pengetahuan rapor semester 1 s.d 5 dan halaman identitas rapor;
- Bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non akademik, mengisi data prestasi akademik serta non akademik dan mengunggah scan sertifikat yang diakui sebagaimana diatur pada huruf C angka 5;
- Bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu, mengisi data KIP atau KKS-PKH;

- e) Mengunggah foto KIP, KKS-PKH atau Surat Keterangan Masuk DTKS atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah dan dapat dibuktikan melalui website <https://pip.kemdikbud.go.id> dan <https://cekbansos.kemensos.go.id>;
- f) Mengisi alamat sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK),
- g) Bagi peserta didik yang berdomisili kurang dari 3 km dari sekolah melakukan pengukuran jarak ke sekolah;
- h) Mengunggah scan KK asli;
- i) Bagi konsentrasi tertentu mengunggah scan surat keterangan tidak buta warna dan bebas narkoba;
- j) Mengunggah scan Surat Keterangan Lulus asli;
- k) Mengunggah surat pernyataan.

2. Memilih Sekolah

Setelah melakukan unggah berkas, calon peserta didik memilih sekolah yang dituju. Untuk banyaknya pilihan sekolah bisa dilihat pada bagian **Aturan Pemilihan Sekolah Tujuan**.

3. Mencetak Bukti Pendaftaran

Calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran.

4. Tidak Dapat Mendaftar Karena NISN Tidak Aktif

Bagi calon peserta didik yang tidak dapat melakukan pendaftaran karena NISN tidak aktif (Lulusan tahun 2023, MTs, atau karena sebab lain), dapat melakukan pendaftaran melalui operator sekolah tujuan.

E. LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN PPDB LURING


1. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
3. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.

F. MEKANISME VALIDASI

1. MEKANISME VALIDASI DATA PENDAFTAR SMA

a. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Zonasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur zonasi.
- 2) Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih per tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun per tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Operator sekolah memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.
- 5) Terkait ketentuan pada nomor 4) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena calon peserta didik tinggal di panti asuhan, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, atau Dinas Sosial, atau KPAI.
- 7) Terkait ketentuan pada nomor 6) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.

- 8) Operator sekolah memastikan bahwa titik koordinat rumah calon peserta didik sesuai dengan alamat yang tertera pada KK. Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 9) Khusus untuk Kota Pontianak, operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
- b) Tahap 2:
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon peserta didik.
 - 2) Operator sekolah harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi PPDB 2024.
 - 3) Calon peserta didik wajib mengecek aplikasi PPDB 2024 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon peserta didik akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur zonasi.
 - 4) Jika calon peserta didik tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator sekolah harus menghubungi calon peserta didik melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon peserta didik pada kolom biodata.
 - 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur zonasi calon peserta didik tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon peserta didik.
- c) Tahap 3:
- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon peserta didik telah di validasi.
 - 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon peserta didik dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp*.
 - 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon peserta didik yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator sekolah.

- b. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Perpindahan Orang Tua
Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur perpindahan orang tua.
- 2) Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik. Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik dinyatakan valid jika tanggal terbitnya kurang dari 3 tahun per tanggal 18 Juni 2024. Jika ditemukan tanggal terbit Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik lebih dari 3 (tiga) tahun per tanggal 18 Juni 202, maka Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Operator sekolah memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau antar provinsi. Jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau provinsi, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut bukan merupakan perpindahan antar kota/kabupaten atau provinsi maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Operator sekolah harus memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik ditandatangani oleh pejabat berwenang. Jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik ditandatangani oleh pejabat berwenang, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut dinyatakan valid. Namun, jika Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik dinyatakan tidak valid.
- 5) Operator sekolah memastikan bahwa Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik berlokasi sama dengan lokasi pilihan sekolah calon peserta didik. Dalam hal ini peserta didik hanya dapat memilih sekolah pada kota/kabupaten yang sama

dengan alamat kantor yang tertera pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik. Jika ditemukan alamat pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik sama dengan lokasi atau kota/kabupaten sekolah yang di pilih oleh calon peserta didik, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan alamat pada Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tidak sama dengan lokasi atau kota/kabupaten sekolah yang di pilih oleh calon peserta didik, maka Surat Keputusan Pindah atau Mutasi Orang Tua calon peserta didik tersebut dinyatakan tidak valid.

- 6) Operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik benar mengikuti perpindahan tugas orang tua.

b) Tahap 2:

- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon peserta didik.
- 2) Operator sekolah harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi PPDB 2024.
- 3) Calon peserta didik wajib mengecek aplikasi PPDB 2024 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon peserta didik akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur mutasi.
- 4) Jika calon peserta didik tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator sekolah harus menghubungi calon peserta didik melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon peserta didik pada kolom biodata.
- 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur mutasi calon peserta didik tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon peserta didik.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon peserta didik telah di validasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon peserta didik dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon peserta didik yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator sekolah.

c. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Afirmasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur afirmasi.
- 2) Operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- 3) Terkait ketentuan nomor 2) operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik adalah:
 1. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 2. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau tercatat sebagai kelompok Masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- 4) Terkait ketentuan nomor 3) poin 1, operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah scan atau foto Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Operator memastikan kebenaran informasi tersebut melalui laman resmi https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1. Jika ditemukan bahwa benar calon peserta didik adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon peserta didik adalah bukan penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan tidak valid.

- 5) Terkait ketentuan nomor 3) poin 2, operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selanjutnya operator sekolah memastikan bahwa benar calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Jika ditemukan bahwa benar calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon peserta didik tidak berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan tidak valid.
- 6) Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih per tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun atau lebih per tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.
- 7) Operator sekolah memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 8) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.
- 9) Terkait ketentuan pada nomor 4) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah. Jika

ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.

- 10) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena calon peserta didik tinggal di panti asuhan, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, Dinas Sosial, atau KPAI.
- 11) Terkait ketentuan pada nomor 6) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.
- 12) Operator sekolah memastikan bahwa titik koordinat rumah calon peserta didik sesuai dengan alamat yang tertera pada KK. Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
- 13) Khusus untuk Kota Pontianak, operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.

b) Tahap 2:

- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon peserta didik.
- 2) Operator sekolah harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi PPDB 2024.
- 3) Calon peserta didik wajib mengecek aplikasi PPDB 2024 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon peserta didik akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur afirmasi.
- 4) Jika calon peserta didik tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator sekolah harus menghubungi calon peserta didik melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor

handphone yang telah di isi oleh calon peserta didik pada kolom biodata.

- 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur afirmasi calon peserta didik tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalai dari pihak calon peserta didik.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon peserta didik telah di validasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon peserta didik dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon peserta didik yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator sekolah.

d. Alur Kegiatan Validasi Data Jalur Prestasi

Tahap pelaksanaan kegiatan validasi adalah sebagai berikut:



Penjelasan alur :

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 dengan persyaratan pendaftaran pada jalur prestasi.
- 2) Jalur prestasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, Prestasi Nilai Rapor dan Prestasi Akademik dan Non Akademik. Berikut Penjelasan dari kedua jenis prestasi tersebut:
 1. Prestasi Nilai Rapor. Pada jalur prestasi nilai rapor, calon peserta didik akan di rangking berdasarkan nilai rata – rata rapor semester 1 s.d 5 mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris.
 2. Prestasi Akademik dan Non Akademik. Pada jalur prestasi akademik dan non akademik calon peserta didik akan di rangking berdasarkan bobot prestasi dan poin tambahan berdasarkan sifat dan tingkat kejuaraan yang di buktikan

dengan sertifikat atau piagam dengan masa berlaku paling lama 3 tahun.

- 3) Terkait ketentuan 2) poin 1 di atas, operator sekolah memastikan calon peserta didik mengunggah scan atau foto nilai rapor semester 1 s.d 5 mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris. Selanjutnya, bagi calon peserta didik yang sekolahnya menerapkan kurikulum 2013 maka calon peserta didik wajib menginput nilai pengetahuan mata Pelajaran tersebut di atas pada kolom yang telah di sediakan. Bagi calon peserta didik yang sekolahnya menerapkan kurikulum Merdeka maka calon peserta didik menginput nilai akhir mata Pelajaran tersebut di atas pada kolom yang telah di sediakan.
- 4) Terkait ketentuan 3) di atas, operator sekolah harus memastikan bahwa nilai yang di input pada aplikasi PPDB 2024 sama dengan nilai yang ada di rapor yang diunggah oleh calon peserta didik. Jika ditemukan bahwa nilai yang di input sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa nilai yang di input tidak sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan tidak valid.
- 5) Terkait ketentuan 2) poin 2 di atas, operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah scan atau foto sertifikat atau piagam dari kejuaraan yang telah ia ikuti. Selanjutnya, calon peserta didik menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti pada aplikasi PPDB 2024.
- 6) Terkait ketentuan 5) di atas, operator sekolah harus memastikan kompetisi atau kejuaraan yang dicantumkan di sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon peserta didik benar-benar telah diadakan dan diikuti oleh calon peserta didik tersebut. Jika kompetisi atau kejuaraan tersebut tidak pernah di selenggarakan maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Namun, jika benar bahwa kompetisi atau kejuaraan tersebut pernah di selenggarakan selanjutnya operator sekolah memastikan bahwa sertifikat atau piagam yang di unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 adalah sertifikat atau piagam yang sah dan benar dimiliki oleh calon peserta didik yang bersangkutan. Jika ditemukan bahwa sertifikat atau piagam tersebut tersebut adalah sah dan benar milik calon peserta didik yang bersangkutan, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon peserta didik bukan merupakan pemilik sah dan benar dari sertifikat atau piagam tersebut, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan oleh operator sekolah untuk menguji keaslian sebuah sertifikat atau piagam perlombaan:
 1. Periksa Tanda Tangan dan Cap. Sertifikat atau piagam resmi biasanya ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memiliki cap resmi dari organisasi yang mengeluarkan.
 2. Periksa Informasi Detail. Pastikan bahwa semua informasi pada sertifikat atau piagam, seperti nama, tanggal, dan detail perlombaan, adalah akurat dan sesuai dengan fakta.

3. Periksa Kualitas Dokumen. Sertifikat atau piagam resmi biasanya dicetak pada kertas berkualitas tinggi dan mungkin memiliki fitur keamanan tertentu, seperti watermark atau hologram.
 4. Hubungi Penyelenggara. Jika operator sekolah masih ragu, operator sekolah bisa menghubungi penyelenggara perlombaan secara langsung untuk memverifikasi keaslian sertifikat atau piagam.
 5. Periksa Online. Beberapa organisasi mungkin memiliki database online di mana operator sekolah bisa memeriksa keaslian sertifikat atau piagam. Atau operator sekolah mencari informasi tentang perlombaan tersebut pada mesin pencarian.
- 7) Terkait ketentuan 5) diatas, operator sekolah memastikan bahwa peserta didik menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti dengan benar, sesuai dengan sertifikat dan piagam yang telah diunggah pada aplikasi PPDB 2024. Jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.
- b) Tahap 2:
- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon peserta didik.
 - 2) Operator sekolah harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi PPDB 2024.
 - 3) Calon peserta didik wajib mengecek aplikasi PPDB 2024 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon peserta didik akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur prestasi.
 - 4) Jika calon peserta didik tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator sekolah harus menghubungi calon peserta didik melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon peserta didik pada kolom biodata.
 - 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur prestasi calon peserta didik tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon peserta didik.
- c) Tahap 3:
- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon peserta didik telah di validasi.

- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon peserta didik dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon peserta didik yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator sekolah.

2. MEKANISME VALIDASI DATA PENDAFTAR SMK

Alur kegiatan validasi Data Pendaftaran SMK



Penjelasan alur:

a) Tahap 1:

- 1) Tujuan tahap ini adalah untuk menguji kesesuaian berkas dan/atau data yang telah di isi dan/atau unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 dengan persyaratan pendaftaran SMK.
- 2) Operator sekolah harus memeriksa tanggal terbit Kartu Keluarga (KK). Pengecekan dapat dilakukan dengan melihat tanggal scan KK atau dengan melakukan scan pada barcode KK yang telah diunggah calon peserta didik. KK dinyatakan valid jika tanggal terbitnya telah berusia 1 tahun atau lebih per tanggal 18 Juni 2024. Namun, jika ditemukan tanggal terbit KK yang belum berusia 1 (satu) tahun per tanggal 18 Juni 2024, maka KK tersebut dinyatakan tidak valid.
- 3) Operator sekolah memastikan bahwa status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti. Jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) merupakan anak atau keluarga inti, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika status hubungan dalam keluarga calon peserta didik pada Kartu Keluarga (KK) bukan anak atau keluarga inti maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 4) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena orang tua meninggal atau cerai, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Akta Kematian atau Akta Cerai orang tua.
- 5) Terkait ketentuan pada nomor 4) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika ditemukan Akta atau Surat Kematian atau Akta Cerai orang tua calon peserta didik bukan merupakan

- dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan tidak valid.
- 6) Terkait ketentuan pada nomor 3) diatas, jika status hubungan dalam KK bukan anak atau keluarga inti karena calon peserta didik tinggal di panti asuhan, operator sekolah harus memastikan calon peserta didik mengunggah Surat Keterangan dari Yayasan, Dinas Sosial, atau KPAI.
 - 7) Terkait ketentuan pada nomor 6) diatas, operator sekolah memastikan bahwa Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah. Jika ditemukan Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut dinyatakan valid. Namun jika Surat Keterangan dari Yayasan atau Surat Keterangan dari Dinas Sosial, dan/atau Surat Keterangan dari KPAI bukan merupakan dokumen yang sah, maka Kartu Keluarga tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 8) Operator sekolah memastikan bahwa titik koordinat rumah calon peserta didik sesuai dengan alamat yang tertera pada KK. Jika ditemukan titik koordinat rumah sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan titik koordinat rumah tidak sesuai dengan alamat yang tertera pada KK, maka titik koordinat tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 9) Khusus untuk Kota Pontianak, operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah foto tampak depan rumah. Foto tersebut kemudian dicocokkan dengan tampilan *google street view*. Jika foto tampak depan rumah sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan valid. Namun, jika foto tampak depan rumah tidak sesuai dengan tampilan *google street view*, maka foto tersebut dinyatakan tidak valid.
 - 10) Ketentuan nomor 2) sampai dengan nomor 9) hanya berlaku bagi peserta didik dengan jarak maksimal 3 km dari sekolah.
 - 11) Operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
 - 12) Terkait ketentuan nomor 11) operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik adalah:
 1. Penerima bantuan Program Indonesia Pintar dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
 2. Tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti: Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau tercatat sebagai kelompok Masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 dalam basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - 13) Terkait ketentuan nomor 12) poin 1, operator sekolah harus memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah scan atau foto Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar. Operator memastikan kebenaran informasi tersebut melalui laman resmi https://pip.kemdikbud.go.id/home_v1.

Jika ditemukan bahwa benar calon peserta didik adalah penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon peserta didik adalah bukan penerima bantuan Program Indonesia Pintar, maka Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa calon peserta didik merupakan penerima bantuan Program Indonesia Pintar dinyatakan tidak valid.

- 14)Terkait ketentuan nomor 12) poin 2, operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selanjutnya operator sekolah memastikan bahwa benar calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi melalui laman <https://cekbansos.kemensos.go.id/>. Jika ditemukan bahwa benar calon peserta didik berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa calon peserta didik tidak berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, maka Kartu PKH atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik Penerima Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan/atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Surat Keterangan bahwa orang tua calon peserta didik masuk dalam Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dinyatakan tidak valid.
- 15)Ketentuan nomor 11) sampai dengan nomor 14) hanya berlaku bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
- 16)Operator sekolah memastikan calon peserta didik mengunggah scan atau foto nilai rapor semester 1 s.d 5 mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Matematika, Bahasa Inggris. Selanjutnya, bagi calon peserta didik yang sekolahnya menerapkan kurikulum 2013 maka calon peserta didik wajib menginput nilai pengetahuan mata Pelajaran tersebut di atas pada kolom yang telah di sediakan. Bagi calon peserta didik yang sekolahnya menerapkan kurikulum Merdeka maka calon peserta didik menginput nilai akhir mata Pelajaran tersebut diatas pada kolom yang telah di sediakan.
- 17)Terkait ketentuan 16) diatas, operator sekolah harus memastikan bahwa nilai yang di input pada aplikasi PPDB 2024 sama dengan nilai yang ada di rapor yang diunggah oleh calon peserta didik. Jika

ditemukan bahwa nilai yang di input sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa nilai yang di input tidak sama dengan nilai pada scan atau foto yang di unggah, maka nilai tersebut dinyatakan tidak valid.

- 18) Bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik, operator sekolah memastikan bahwa calon peserta didik mengunggah scan atau foto sertifikat atau piagam dari kejuaraan yang telah ia ikuti. Selanjutnya, calon peserta didik menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti pada aplikasi PPDB 2024.
- 19) Terkait ketentuan 18) diatas, operator sekolah harus memastikan kompetisi atau kejuaraan yang dicantumkan di sertifikat atau piagam yang diunggah oleh calon peserta didik benar-benar telah diadakan dan diikuti oleh calon peserta didik tersebut. Jika kompetisi atau kejuaraan tersebut tidak pernah di selenggarakan maka, sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Namun, jika benar bahwa kompetisi atau kejuaraan tersebut pernah di selenggarakan selanjutnya operator sekolah memastikan bahwa sertifikat atau piagam yang di unggah oleh calon peserta didik pada aplikasi PPDB 2024 adalah sertifikat atau piagam yang sah dan benar dimiliki oleh calon peserta didik yang bersangkutan. Jika ditemukan bahwa sertifikat atau piagam tersebut adalah sah dan benar milik calon peserta didik yang bersangkutan, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Jika ditemukan bahwa calon peserta didik bukan merupakan pemilik sah dan benar dari sertifikat atau piagam tersebut, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid. Berikut beberapa cara yang dapat digunakan oleh operator sekolah untuk menguji keaslian sebuah sertifikat atau piagam perlombaan:
 1. Periksa Tanda Tangan dan Cap. Sertifikat atau piagam resmi biasanya ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memiliki cap resmi dari organisasi yang mengeluarkan.
 2. Periksa Informasi Detail. Pastikan bahwa semua informasi pada sertifikat atau piagam, seperti nama, tanggal, dan detail perlombaan, adalah akurat dan sesuai dengan fakta.
 3. Periksa Kualitas Dokumen. Sertifikat atau piagam resmi biasanya dicetak pada kertas berkualitas tinggi dan mungkin memiliki fitur keamanan tertentu, seperti watermark atau hologram.
 4. Hubungi Penyelenggara. Jika operator sekolah masih ragu, operator sekolah bisa menghubungi penyelenggara perlombaan secara langsung untuk memverifikasi keaslian sertifikat atau piagam.
 5. Periksa Online. Beberapa organisasi mungkin memiliki database online di mana operator sekolah bisa memeriksa keaslian sertifikat atau piagam. Atau operator sekolah mencari informasi tentang perlombaan tersebut pada mesin pencarian.
- 20) Terkait ketentuan 18) diatas, operator sekolah memastikan bahwa peserta didik menginput sifat dan tingkat kejuaraan yang ia ikuti dengan benar, sesuai dengan sertifikat dan piagam yang telah diunggah pada aplikasi PPDB 2024. Jika ditemukan bahwa sifat dan tingkat kejuaraan yang diinput sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan valid. Namun, jika ditemukan bahwa sifat dan

tingkat kejuaraan yang diinput tidak sesuai dengan yang tertera pada sertifikat atau piagam yang di unggah, maka sertifikat atau piagam tersebut dinyatakan tidak valid.

b) Tahap 2:

- 1) Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengkonfirmasi berkas dan/atau data yang tidak valid kepada calon peserta didik.
- 2) Operator sekolah harus menuliskan informasi yang jelas tentang alasan berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid pada kolom yang telah di tentukan pada aplikasi PPDB 2024.
- 3) Calon peserta didik wajib mengecek aplikasi PPDB 2024 secara berkala. Jika berkas dan/atau data telah dinyatakan valid, maka calon peserta didik akan masuk pada tahap perangkan. Namun, jika berkas dan/atau data dinyatakan tidak valid maka calon peserta didik dapat memperbaiki data dan/atau berkas tersebut sampai batas akhir masa sanggah jalur regular SMK.
- 4) Jika calon peserta didik tidak segera memperbaiki berkas/atau data yang tidak valid, maka operator sekolah harus menghubungi calon peserta didik melalui SMS atau *WhatsApp* melalui nomor *handphone* yang telah di isi oleh calon peserta didik pada kolom biodata.
- 5) Apabila sampai batas akhir masa sanggah jalur regular SMK calon peserta didik tidak menanggapi pesan yang telah disampaikan melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp* dan tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelainan dari pihak calon peserta didik.

c) Tahap 3:

- 1) Tujuan pertama dari tahap ini adalah memastikan bahwa seluruh berkas dan/atau data calon peserta didik telah di validasi.
- 2) Tujuan kedua dari tahap ini adalah memastikan bahwa semua calon peserta didik dengan berkas dan/atau data yang tidak valid telah di hubungi melalui aplikasi PPDB 2024, SMS atau *WhatsApp*.
- 3) Tujuan ketiga dari tahap ini adalah memastikan bahwa berkas dan/atau data calon peserta didik yang dinyatakan tidak valid dan sudah di perbaiki, di validasi kembali oleh operator sekolah.

G. MEKANISME SANGGAH

1. Pengertian

Sanggah adalah perbaikan yang dilakukan oleh calon peserta didik jika berkas dan/atau datanya dinyatakan tidak valid oleh operator sekolah pilihan pertama. Perbaikan meliputi biodata, alamat, nilai, pengukuran, dan berkas yang diunggah.

2. Alur Sanggah

Alur sanggah adalah sebagai berikut :

- a) Calon peserta didik mengecek status pendaftaran di aplikasi PPDB 2024, jika statusnya "TIDAK VALID", maka calon peserta didik harus mengubah atau memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid oleh operator sekolah;

- b) Setelah memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid, calon peserta didik harus meneruskan proses seperti pada proses pendaftaran sampai memperoleh nomor pendaftaran baru.
- c) Jika telah menyelesaikan proses perbaikan dan mendapat nomor pendaftaran baru, maka status calon peserta didik akan kembali menjadi "BELUM DIVALIDASI". Pada tahap ini calon peserta didik menunggu proses validasi kembali oleh sekolah pilihan pertama.
- d) Jika ditemukan data dan/atau berkas calon peserta didik salah namun dinyatakan valid oleh operator sekolah, maka status valid tersebut dapat dibatalkan oleh Admin Provinsi atas laporan operator sekolah tersebut.
- e) Untuk kasus no 4, sekolah mengajukan pembatalan status "VALID" pada berkas dan/atau data calon peserta didik baru menjadi "DIBATALKAN", kemudian calon peserta didik harus mengubah atau memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid oleh operator sekolah.
- f) Jika mengalami kendala, calon peserta didik dapat menanyakan kepada operator sekolah melalui layanan pesan pada aplikasi PPDB 2024, SMS, *WhatsApp* atau datang langsung ke sekolah pilihan pertama.

3. Waktu Sanggah

Sanggah bisa dilakukan pada masa pendaftaran sampai batas akhir masa sanggah pada masing-masing jalur pendaftaran. Apabila sampai batas akhir masa sanggah pada masing-masing jalur pendaftaran calon peserta didik tidak memperbaiki berkas dan/atau data yang dinyatakan tidak valid maka hal tersebut merupakan kelalain dari pihak calon peserta didik

H. ATURAN PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

1. Pemilihan Sekolah Tujuan Jenjang SMA

- a. Untuk Jalur Zonasi calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- b. Untuk jalur Afirmasi, calon peserta didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- c. Untuk Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sebagai sekolah tujuan.
- d. Untuk jalur Prestasi, calon peserta didik dapat memilih 3 (tiga) sekolah sebagai sekolah tujuan.

2. Pemilihan Sekolah Tujuan jenjang SMK

- a. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada satu sekolah atau memilih 3 (tiga) konsentrasi keahlian pada 3 (tiga) sekolah yang berbeda.
- b. Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat lagi melakukan pendaftaran.

I. DASAR SELEKSI

1. Jalur Zonasi SMA

Seleksi penerimaan jalur zonasi secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Pilihan 1 (pertama)
 - 1) Calon peserta didik diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 2) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;

- 3) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 2 (kedua)
- b. Pilihan 2 (kedua)
- 1) Calon peserta didik diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 2) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 2 (kedua) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga)
- c. Pilihan 3 (ketiga)
- 1) Calon peserta didik diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 2) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima disemua sekolah).

2. Jalur Afirmasi SMA

Seleksi penerimaan jalur afirmasi secara berurutan berdasarkan pada:

- a. Pilihan 1 (pertama)
- 1) Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) Selanjutnya calon peserta didik akan di ranking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 3) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 4) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 2 (kedua)
- b. Pilihan 2 (kedua)
- 1) Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) Selanjutnya calon peserta didik akan di ranking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 3) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;

- 4) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga)
- c. Pilihan 3 (ketiga)
- 1) Keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah atau Surat Keterangan Masuk DTKS;
 - 2) Selanjutnya calon peserta didik akan di rangking berdasarkan jarak terdekat berdasarkan pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
 - 3) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 4) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 5) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan keempat kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima disemua sekolah).
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua SMA
Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada :
- a. Surat Keputusan mutasi orang tua; dan
 - b. Waktu daftar calon peserta didik lebih awal.
 - c. Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan kedua kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima).
4. Jalur Prestasi SMA
- a. Bagi calon peserta didik yang mendaftar pada jalur prestasi rata-rata pengetahuan rapor, seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
 - 1) Pilihan 1 (pertama)
 - a) Calon peserta didik akan di ranking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris;
 - b) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 2 (kedua)
 - 2) Pilihan 2 (kedua)
 - a) Calon peserta didik akan di ranking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris;
 - b) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;

- c) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 2 (kedua) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga)
- 3) Pilihan 3 (ketiga)
- a) Calon peserta didik akan di ranking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris;
 - b) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima disemua sekolah).
- b. Bagi calon peserta didik yang mendaftar di jalur prestasi akademik dan non akademik, seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada:
- 1) Pilihan 1 (pertama)
- a) Calon peserta didik akan diranking berdasarkan jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik tertinggi;
 - b) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik serta umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 2 (kedua)
- 2) Pilihan 2 (kedua)
- a) Calon peserta didik akan diranking berdasarkan jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik tertinggi;
 - b) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik serta umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - d) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga)
- 3) Pilihan 2 (kedua)
- a) Calon peserta didik akan diranking berdasarkan jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik tertinggi;
 - b) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - c) Jika jumlah bobot poin prestasi akademik dan non akademik serta umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;

- e) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima disemua sekolah)

5. Jalur Reguler SMK

Seleksi penerimaannya secara berurutan berdasarkan pada :

a. Pilihan 1 (pertama)

1) Prioritas 1 (pertama)

- a) Calon peserta didik yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan bukti kartu KIP atau KKS-PKH atau surat keterangan penerima PIP yang dikeluarkan oleh sekolah atau Surat Keterangan Masuk DTKS. Calon peserta didik akan diranking berdasarkan nilai pengetahuan tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- b) Jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
- c) Jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik serta umur sama, maka waktu pendaftaran yang lebih awal akan diprioritaskan.

2) Prioritas 2 (kedua)

- a) Calon peserta didik yang tinggal maksimal 3 km dari sekolah. Calon peserta didik diranking berdasarkan jarak terdekat hasil pengukuran pada aplikasi PPDB sesuai alamat yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan sekolah tujuan;
- b) Jika jarak sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
- c) Jika jarak dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan.

3) Prioritas 3 (ketiga)

- a) Calon peserta didik umum yang tidak termasuk kedua prioritas diatas;
- b) Calon peserta didik akan diranking berdasarkan nilai pengetahuan tertinggi mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik;

- c) Jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - d) Jika nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris semester 1 s.d 5 (NS) di tambah nilai bakat Minat (pembobotan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika dan Bahasa Inggris) (NB) ditambah jumlah bobot prestasi di bidang akademik dan non akademik serta umur sama, maka waktu pendaftaran yang lebih awal akan diprioritaskan.
- 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama) berdasarkan ketiga prioritas di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 2 (kedua).
- b. Pilihan 2 (kedua)
- 1) Calon peserta didik akan dirangking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris;
 - 2) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 2 (kedua) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik akan dirangking pada pilihan 3 (ketiga).
- c. Pilihan 3 (ketiga)
- 1) Calon peserta didik akan dirangking berdasarkan nilai tertinggi rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris;
 - 2) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Inggris sama, maka umur yang lebih tua akan diprioritaskan;
 - 3) Jika nilai rata-rata pengetahuan semester 1 s.d 5 mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris dan umur sama, maka yang mendaftar lebih awal akan diprioritaskan;
 - 4) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pilihan 1 (pertama), 2 (kedua), dan 3 (ketiga) berdasarkan ketiga kriteria di atas, maka calon peserta didik dinyatakan gugur (tidak diterima disemua sekolah)

J. MEKANISME DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang diatur berdasarkan jalur dan jenjang pendidikan yang dipilih calon peserta didik, sebagaimana telah diatur pada huruf K.
2. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada sekolah tujuan membawa dokumen asli yang di unggah pada saat pendaftaran dan surat pernyataan, pastikan semua dokumen fisik yang di bawa sesuai dengan dokumen yang diunggah.
3. Operator sekolah memastikan bahwa semua dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan jalur yang didaftar oleh calon peserta didik.

4. Jika dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan jalur yang didaftar oleh peserta didik, maka operator mencentang nama calon peserta didik pada menu daftar ulang di aplikasi PPDB 2024.
5. Dengan melakukan daftar ulang pada sekolah tujuan maka peserta didik dinyatakan diterima disekolah tersebut dan bersedia mengikuti tata tertib pada sekolah tersebut.

K. DAYA TAMPUNG CALON PESERTA DIDIK

1. Daya tampung calon peserta didik baru maksimal 36 peserta didik dalam 1 rombongan belajar (termasuk peserta didik yang tidak naik kelas, PPLP, Adem 3T, dan anak pendidik dan/atau tenaga kependidikan)
2. Jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditentukan sesuai dengan kapasitas sarana prasarana sekolah secara proporsional.

L. KETENTUAN KHUSUS

Ketentuan khusus pada pelaksanaan PPDB adalah sebagai berikut :

1. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima, apabila ternyata ditemukan kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis, dinyatakan GUGUR.
2. Jika ditemukan kesengajaan pemalsuan dokumen jarak atau alamat oleh calon peserta didik, maka satuan pendidikan menggugurkan calon peserta didik dan diberikan sanksi sesuai perundang undangan yang berlaku.
3. Lembaga Pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru yang tidak mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis, akan berakibat kepada proses pengisian dapodik dan penerimaan bantuan pemerintah.
4. Sistem penerimaan peserta didik baru Tahun Pelajaran 2024/2025 harus sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Jika terdapat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di luar ketentuan petunjuk teknis, maka bukan merupakan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

M. LEVEL PENGGUNA APLIKASI

Sistem pada PPDB memiliki level pengguna aplikasi sebagai berikut :

1. ADMIN DINAS melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Menjalankan instruksi ketua PPDB;
 - b. Memberikan masukan atau usul kepada ketua PPDB;
 - c. Memberi laporan ke ketua PPDB mengenai semua kejadian yang terjadi selama PPDB;
 - d. Memberikan masukan kepada tim aplikasi;
 - e. Membantu helpdesk dalam menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten baik teknis maupun kebijakan;
 - f. Mersama dengan heldesk menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko PPDB selama PPDB dan sesudah PPDB;
 - g. Menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan PPDB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke sekolah-sekolah negeri di masing-masing wilayah;
 - h. Menginstruksikan kepada admin kota/kabupaten untuk mengumpulkan data sekolah-sekolah di masing-masing wilayahnya.

2. HELPDESK melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Membantu menangani masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh admin kota/kabupaten;
 - b. Menangani masalah dari masyarakat yang datang ke posko PPDB setiap hari kerja dibantu admin dinas;
 - c. Menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan PPDB ke admin kota/kabupaten untuk disampaikan ke sekolah-sekolah negeri di masing-masing wilayah.
3. ADMIN KOTA/KABUPATEN (SUPERVISOR) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Menjalankan instruksi dari admin dinas;
 - b. Menyampaikan informasi dari admin dinas ke proktor sekolah-sekolah di wilayahnya;
 - c. Membantu dalam pengumpulan data sekolah-sekolah;
 - d. Melatih proktor sekolah-sekolah dalam pemahaman sistem PPDB 2023;
 - e. Membantu memecahkan masalah yang dialami oleh proktor sekolah;
 - f. Melaporkan kendala-kendala yang tidak bisa diatasi ke helpdesk.
4. OPERATOR SEKOLAH melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan validasi dan verifikasi data berkas pendaftar;
 - b. Melayani pengaduan dari pendaftar;
 - c. Menghubungi admin kota/kabupaten jika terdapat permasalahan yang tidak bisa diselesaikan.

N. LAIN-LAIN

1. Penerimaan Calon Peserta Didik dari Sekolah Asing (Luar Negeri).
2. Penerimaan peserta didik kelas X dari sekolah asing (luar negeri) dilakukan melalui seleksi khusus yang dilakukan oleh sekolah yang akan dituju.
3. Calon peserta didik yang berasal dari sekolah asing (luar negeri) sebagaimana dimaksud angka 2 terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Kanal informasi untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2024/2025 di nomor *WhatsApp* 089524389955 (Pukul 08.00-16.00 WIB).
5. Fitur pesan juga dapat digunakan untuk komunikasi lewat sistem.
6. Kanal informasi di satuan Pendidikan untuk pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 bisa dilihat pada dashboard aplikasi.

K. JADWAL PELAKSANAAN

No	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembuatan Akun	10 - 15 Juni 2024	Pembuatan Akun PPDB 2024 Untuk Semua Jenjang dan Jalur
JALUR ZONASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Zonasi	18 - 20 JUNI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur zonasi

2	Masa Sanggah Jalur Zonasi	21 - 22 JUNI 2024	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur zonasi
3	Pengumuman Jalur Zonasi	23 JUNI 2024	Pengumuman hasil PPDB jalur zonasi
4	Daftar Ulang Jalur Zonasi	24 - 26 JUNI 2024	Daftar ulang jalur zonasi
JALUR AFIRMASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Afirmasi	27 - 28 JUNI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur afirmasi
2	Masa Sanggah Jalur Afirmasi	29 JUNI 2024	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur afirmasi
3	Pengumuman Jalur Afirmasi	30 JUNI 2024	Pengumuman hasil PPDB jalur afirmasi
4	Daftar Ulang Jalur Afirmasi	1 - 2 JULI 2024	Daftar ulang jalur afirmasi
JALUR MUTASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Mutasi	27 - 28 JUNI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur mutasi
2	Masa Sanggah Jalur Mutasi	29 JUNI 2024	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur mutasi
3	Pengumuman Jalur Mutasi	30 JUNI 2024	Pengumuman hasil PPDB jalur mutasi
4	Daftar Ulang Jalur Mutasi	1 - 2 JULI 2024	Daftar ulang jalur mutasi
JALUR PRESTASI			
1	Pembuatan akun dan Pendaftaran Jalur Prestasi	3 - 4 JULI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran jalur prestasi
2	Masa Sanggah Jalur Prestasi	5 JULI 2024	Masa sanggah (perbaikan berkas) jalur prestasi
3	Pengumuman Jalur Prestasi	6 JULI 2024	Pengumuman hasil PPDB jalur prestasi
4	Daftar Ulang Jalur Prestasi	8 - 9 JULI 2024	Daftar ulang jalur prestasi
SMK REGULER			
1	Pembuatan Akun dan Pendaftaran SMK	18 JUNI - 3 JULI 2024	Pembuatan akun dan pendaftaran SMK
2	Sanggah SMK	5 - 6 JULI 2024	Masa sanggah (perbaikan berkas) SMK
3	Pengumuman SMK	6 JULI 2024	Pengumuman hasil PPDB SMK
4	Daftar Ulang SMK	8 - 9 JULI 2024	Daftar ulang SMK

L. TABEL-TABEL

1. Tabel Zonasi (berdasarkan jarak tempuh darat) Zonasi Berdasarkan Jarak Tempat Tinggal (Domisili)

No	Jarak	Nilai	Keterangan
1	Berdasarkan nilai pengukuran aplikasi	Hasil pengukuran oleh sistem	

2. Tabel Prestasi

- a. Bersifat Kompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi			Poin Tambahan
		Tunggal/ Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Massal (12 orang ke atas)	
1	Tingkat Internasional				
a	Juara I	31	29	26	500
b	Juara II	23	21	19	500
c	Juara III	17	15	13	500
2	Tingkat Nasional				
a	Juara I	31	29	26	120
b	Juara II	23	21	19	120
c	Juara III	17	15	13	120
4	Tingkat Provinsi				
a	Juara I	9	8	7	30
b	Juara II	6	5	4	30
c	Juara III	3	2	1	30
5	Tingkat kabupaten/Kota				
a	Juara I	9	8	7	
b	Juara II	6	5	4	
c	Juara III	3	2	1	

- b. Bersifat Non Kompetitif :

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi			Poin Tambahan
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Massal (12 orang ke atas)	
1	Mewakili Negara untuk mengikuti kejuaraan/lomba resmi Tingkat Internasional	17	15	13	500

2	Mewakili Provinsi untuk mengikuti eksibisi/ kegiatan Seni, Sain, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat Mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan	17	15	13	120
---	--	----	----	----	-----

c. Lembaga lain :

No	Tingkat Kejuaraan	Babat Prestasi			Poin Tambahan
		Perorangan	Beregu (2 s/d 11)	Masa (12 orang keatas)	
1	Tingkat Internasional				
a	Juara I	9	8	7	30
b	Juara II	6	5	4	30
	Juara III	3	2	1	30
2	Tingkat Nasional				
a	Juara I	9	8	7	10
b	Juara II	6	5	4	10
c	Juara III	3	2	1	10

M. Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Kegiatan PPDB dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat selaku Panitia Tingkat Provinsi Kalimantan Barat;
2. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari persiapan sampai pelaksanaan PPDB berakhir;
3. Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 dan kondisi terakhir seluruh data peserta didik kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat yang berisi rekapan data peserta didik yang akan diterima, jumlah peserta didik yang mendaftar, sistem seleksi, jumlah peserta didik yang tidak naik kelas, jumlah peserta didik yang mengulang, jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain dan distribusi jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (*database*) sekolah, baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo, maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan Pendidikan;
4. Sistem pelaporan dilaksanakan secara offline dengan menyampaikan data dimaksud serta diserahkan berupa *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat tanggal 31 Juli 2024 kepada Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus;

5. Kepala Sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan PPDB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab sepenuhnya terkait PPDB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ini.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 202 TAHUN 2024

TANGGAL 01 April 2024

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2024/2025

ZONASI SEKOLAH PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. Pembagian zonasi sekolah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
1	Kabupaten Sambas	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sambas
			Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang	SMA Negeri 2 Sambas
			Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 1 Jawai
			Kec. Ledo, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 1 Jawai Selatan
				SMA Negeri 1 Paloh
				SMA Negeri 2 Paloh
				SMA Negeri 3 Paloh
				SMA Negeri 1 Pemangkat
				SMA Negeri 2 Pemangkat
				SMA Negeri 1 Sajad
				SMA Negeri 1 Sajingan
				SMA Negeri 1 Salatiga
				SMA Negeri 1 Galing
				SMA Negeri 2 Galing
				SMA Negeri 1 Sebawi
				SMA Negeri 1 Sejangkung
				SMA Negeri 2 Selakau
				SMA Negeri 1 Selakau
				SMA Negeri 1 Semparuk
				SMA Negeri 1 Subah
				SMA Negeri 1 Tebas
				SMA Negeri 2 Tebas

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 3 Tebas
				SMA Negeri 1 Tekarang
				SMA Negeri 1 Teluk Keramat
				SMA Negeri 2 Teluk Keramat
				SMA Negeri 3 Teluk Keramat
				SMA Negeri 4 Teluk Keramat
				SMA Negeri 2 Subah
				SMA Negeri 1 Tangaran
2	Kabupaten Mempawah	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Mempawah dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Anjongan
			Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak	SMA Negeri 1 Siantan
			Kec. Mempawah Hulu, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Mempawah Hilir
			Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 2 Mempawah Hilir
				SMA Negeri 2 Segedong
				SMA Negeri 1 Segedong
				SMA Negeri 1 Sungai Kunyit
				SMA Negeri 1 Sungai Pinyuh
				SMA Negeri 1 Toho
3	Kabupaten Sanggau	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sanggau dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sanggau
			Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Sanggau
			Kec. Jelimpo, Kab. Landak	SMA Negeri 3 Sanggau
			Kec. Air Besar, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Balai
			Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Jangkang
			Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Jangkang
			Kec. Nanga Mahap, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Beduai
			Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Bonti
			Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Bonti
				SMA Negeri 1 Kembayan
				SMA Negeri 1 Meliau
				SMA Negeri 2 Meliau
				SMA Negeri 3 Meliau
				SMA Negeri 1 Noyan

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Sekayam
				SMA Negeri 2 Sekayam
				SMA Negeri 1 Tayan Hilir
				SMA Negeri 1 Tayan Hulu
				SMA Negeri 2 Tayan Hulu
				SMA Negeri 1 Toba
				SMA Negeri 1 Parindu
				SMA Negeri 1 Mukok
				SMA Negeri 1 Entikong
4	Kabupaten Ketapang	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Ketapang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Ketapang
			Kec. Toba, Kab. Sanggau	SMA Negeri 2 Ketapang
			Kec. Meliau, Kab. Sanggau	SMA Negeri 3 Ketapang
			Kec. Seponti, Kab. Kayong Utara	SMA Negeri 4 Ketapang
			Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara	SMA Negeri 1 Hulu Sungai
			Kec. Sukadana, Kab. Kayong utara	SMA Negeri 1 Jelai Hulu
				SMA Negeri 1 Kendawangan
				SMA Negeri 2 Kendawangan
				SMA Negeri 1 Manis Mata
				SMA Negeri 1 Marau
				SMA Negeri 1 Matan Hilir Selatan
				SMA Negeri 1 Matan Hilir Utara
				SMA Negeri 1 Muara Pawan
				SMA Negeri 1 Nanga Tayap
				SMA Negeri 2 Nanga Tayap
				SMA Negeri 3 Nanga Tayap
				SMA Negeri 1 Sandai
				SMA Negeri 1 Simpang Dua
				SMA Negeri 1 Simpang Hulu
				SMA Negeri 2 Simpang Hulu
				SMA Negeri 1 Singkup
				SMA Negeri 1 Sungai Laur
				SMA Negeri 1 Sungai Melayu Rayak
				SMA Negeri 1 Tumbang Titi

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 2 Sandai
5	Kabupaten Sintang	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sintang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sintang
			Kec. Belimbing, Kab. Melawi	SMA Negeri 2 Sintang
			Kec. Menukung, Kab. Melawi	SMA Negeri 3 Sintang
			Kec. Pinoh Utara, Kab. Melawi	SMA Negeri 4 Sintang
			Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi	SMA Negeri 1 Kayan Hilir
			Kec. Belimbing Hulu, Kab. Melawi	SMA Negeri 2 Kayan Hilir
			Kec. Ella Hilir, Kab. Melawi	SMA Negeri 3 Kayan Hilir
			Kec. Sekadau Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Kayan Hulu
			Kec. Sekadau Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Kayan Hulu
			Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau	SMA Negeri 1 Kelam Permai
			Kec. Belitang Hulu, Kab. Sekadau	SMA Negeri 2 Kelam Permai
			Kec. Puring Kencana, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Hilir
			Kec. Empanang, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Hulu
			Kec. Semitau, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Ketungau Tengah
			Kec. Silat Hilir, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 2 Ketungau Tengah
			Kec. Silat Hulu, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 3 Ketungau Tengah
			Kec. Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Sepauk
			Kec. Bonut Hulu, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 2 Sepauk
			Kec. Kalis, Kab. Kapuas Hulu	SMA Negeri 1 Serawai
				SMA Negeri 1 Ambalau
				SMA Negeri 1 Binjai Hulu
				SMA Negeri 1 Dedai
				SMA Negeri 2 Dedai
				SMA Negeri 1 Sungai Tebelian
				SMA Negeri 1 Tempunak
				SMA Negeri 2 Tempunak
				SMA Negeri 3 Tempunak
6	Kabupaten Kapuas Hulu	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Badau
			Kec. Ketungau Tengah, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Batang Lupar
			Kec. Ketungau Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bika
			Kec. Kelam Permai, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Boyan Tanjung

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
			Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bunut Hilir
			Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Bunut Hulu
			Kec. Ambalau, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Bunut Hulu
				SMA Negeri 1 Embaloh Hilir
				SMA Negeri 1 Embaloh Hulu
				SMA Negeri 1 Empanang
				SMA Negeri 1 Hulu Gurung
				SMA Negeri 2 Jongkong
				SMA Negeri 1 Jongkong
				SMA Negeri 1 Kalis
				SMA Negeri 1 Mentebah
				SMA Negeri 1 Pengkadan
				SMA Negeri 3 Putussibau
				SMA Negeri 2 Putussibau
				SMA Negeri 1 Putussibau
				SMA Negeri 1 Seberuang
				SMA Negeri 1 Selimbau
				SMA Negeri 2 Selimbau
				SMA Negeri 1 Semitau
				SMA Negeri 1 Silat Hilir
				SMA Negeri 1 Silat Hulu
				SMA Negeri 1 Suhaid
				SMA Negeri 1 Puring Kencana
7	Kabupaten Bengkayang	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Bengkayang
			Kec. Sungai Kunit, Kab. Mempawah	SMA Negeri 2 Bengkayang
			Kec. Singkawang Selatan, Kota Singkawang	SMA Negeri 3 Bengkayang
			Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang	SMA Negeri 1 Capkala
			Kec. Banyuke Hulu, Kab. Landak	SMA Negeri 1 Jagoi Babang
			Kec. Subah, Kab. Sambas	SMA Negeri 1 Ledo
				SMA Negeri 2 Ledo
				SMA Negeri 1 Lembah Bawang
				SMA Negeri 1 Lumar

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Monterado
				SMA Negeri 1 Samalantan
				SMA Negeri 2 Samalantan
				SMA Negeri 3 Samalantan
				SMA Negeri 1 Sanggau Ledo
				SMA Negeri 1 Seluas
				SMA Negeri 2 Seluas
				SMA Negeri 1 Siding
				SMA Negeri 2 Siding
				SMA Negeri 1 Sungai Betung
				SMA Negeri 1 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Sungai Raya Kepulauan
				SMA Negeri 1 Suti Semarang
				SMA Negeri 1 Teriak
				SMA Negeri 2 Teriak
				SMA Negeri 1 Tujuh Belas
8	Kabupaten Landak	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Landak dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Ngabang
			Kec. Anjongan, Kab. Mempawah	SMA Negeri 2 Ngabang
			Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau	SMA Negeri 3 Ngabang
				SMA Negeri 4 Ngabang
				SMA Negeri 1 Mandor
				SMA Negeri 2 Mandor
				SMA Negeri 3 Mandor
				SMA Negeri 2 Mempawah Hulu
				SMA Negeri 1 Mempawah Hulu
				SMA Negeri 1 Menjalin
				SMA Negeri 1 Menyuke
				SMA Negeri 2 Menyuke
				SMA Negeri 1 Meranti
				SMA Negeri 1 Kuala Behe
				SMA Negeri 2 Kuala Behe
				SMA Negeri 1 Banyuke Hulu

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Jelimpo
				SMA Negeri 1 Sebangki
				SMA Negeri 1 Sengah Temila
				SMA Negeri 2 Sengah Temila
				SMA Negeri 3 Sengah Temila
				SMA Negeri 4 Sengah Temila
				SMA Negeri 1 Sompak
				SMA Negeri 1 Air Besar
				SMA Negeri 3 Mempawah Hulu
9	Kabupaten Sekadau	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sekadau dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sekadau
			Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Sekadau
			Kec. Tempunak, Kab. Sintang	SMA Negeri 3 Sekadau Hilir
				SMA Negeri 4 Sekadau
				SMA Negeri 5 Sekadau Hilir
				SMA Negeri 1 Nanga Mahap
				SMA Negeri 2 Nanga Mahap
				SMA Negeri 1 Nanga Taman
				SMA Negeri 2 Nanga Taman
				SMA Negeri 1 Belitang
				SMA Negeri 1 Belitang Hilir
				SMA Negeri 1 Belitang Hulu
				SMA Negeri 2 Belitang Hulu
				SMA Negeri 1 Sekadau Hulu
				SMA Negeri 2 Sekadau Hulu
				SMA Negeri 3 Sekadau Hulu
10	Kabupaten Melawi	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Melawi dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Nanga Pinoh
			Kec. Sungai Tebelian, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Nanga Pinoh
			Kec. Serawai, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Belimbing Hulu
			Kec. Kayan Hulu, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Menukung
			Kec. Kayan Hilir, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Belimbing
			Kec. Dedai, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Belimbing
			Kec. Tempunak, Kab. Sintang	SMA Negeri 1 Pinoh Selatan

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
			Kec. Sepauk, Kab. Sintang	SMA Negeri 2 Pinoh Selatan
				SMA Negeri 1 Pinoh Utara
				SMA Negeri 1 Sayan
				SMA Negeri 1 Sokan
				SMA Negeri 1 Tanah Pinoh
				SMA Negeri 1 Tanah Pinoh Barat
				SMA Negeri 3 Meliau
				SMA Negeri 3 Nanga Pinoh
11	Kabupaten Kayong Utara	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kayong Utara dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Sukadana
			Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Sukadana
			Kec. Simpang Hulu, Kab. Ketapang	SMA Negeri 3 Sukadana
			Kec. Simpang dua, kab. Ketapang	SMA Negeri 1 Pulau Maya
			Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Pulau Maya
			Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang	SMA Negeri 1 Seponti
			Kec. Matan Hilir Utara, Kab. Ketapang	SMA Negeri 2 Seponti
				SMA Negeri 1 Simpang Hilir
				SMA Negeri 2 Simpang Hilir
				SMA Negeri 3 Simpang Hilir
				SMA Negeri 4 Simpang Hilir
				SMA Negeri 1 Teluk Batang
				SMA Negeri 2 Teluk Batang
				SMA Negeri 1 Kepulauan Karimata
				SMA Negeri 5 Simpang Hilir
12	Kabupaten Kubu Raya	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	SMA Negeri 2 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak	SMA Negeri 3 Batu Ampar
			Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	SMA Negeri 1 Kuala Mandor B
			Kec. Tayan Hilir, Kab. Sanggau	SMA Negeri 2 Kuala Mandor B
				SMA Negeri 1 Kubu
				SMA Negeri 2 Kubu
				SMA Negeri 2 Sungai Bemban
				SMA Negeri 3 Kubu
				SMA Negeri 2 Rasau Jaya

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
				SMA Negeri 1 Rasau Jaya
				SMA Negeri 1 Sungai Ambawang
				SMA Negeri 2 Sui Ambawang
				SMA Negeri 3 Sungai Ambawang
				SMA Negeri 1 Sungai Kakap
				SMA Negeri 2 Sungai Kakap
				SMA Negeri 3 Sungai Kakap
				SMA Negeri 6 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Sungai Raya Kubu Raya
				SMA Negeri 2 Sungai Raya
				SMA Negeri 3 Sui Raya
				SMA Negeri 4 Sungai Raya
				SMA Negeri 5 Sungai Raya
				SMA Negeri 1 Teluk Pakedai
				SMA Negeri 1 Terentang
				SMA Negeri 4 Sungai Kakap
13	Kota Pontianak	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kota Pontianak dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Pontianak
			Kec. Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 2 Pontianak
			Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 3 Pontianak
			Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 4 Pontianak
			Kec. Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya	SMA Negeri 5 Pontianak
			Kec. Jongkat, Kab. Mempawah	SMA Negeri 6 Pontianak
				SMA Negeri 7 Pontianak
				SMA Negeri 8 Pontianak
				SMA Negeri 9 Pontianak
				SMA Negeri 10 Pontianak
				SMA Negeri 11 Pontianak
				SMA Negeri 12 Pontianak
				SMA Negeri 13 Pontianak
				SMA Negeri 14 Pontianak

NO	KABUPATEN/ KOTA	ZONASI	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH
14	Kota Singkawang	Zona I	Seluruh Kecamatan di Kota Singkawang dan Kecamatan yang berbatasan yaitu:	SMA Negeri 1 Singkawang
			Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 2 Singkawang
			Kec. Selakau Timur, Kab. Sambas	SMA Negeri 3 Singkawang
			Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang	SMA Negeri 4 Singkawang
				SMA Negeri 5 Singkawang
				SMA Negeri 6 Singkawang
				SMA Negeri 7 Singkawang
				SMA Negeri 8 Singkawang
				SMA Negeri 9 Singkawang
				SMA Negeri 10 Singkawang

2. Pembagian zonasi pada kondisi tertentu dikarenakan sebaran sekolah yang tidak merata, Kepala Sekolah dapat mengusulkan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



RITA HASTARITA